



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **112.100/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

31 Juli 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024

**Yth. Presiden Republik Indonesia**

Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Menindaklanjut perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi*".

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia salinan permohonan Nomor 100/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 09:30 WIB. Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi mempersilakan Presiden Republik Indonesia mempersiapkan keterangan perihal permohonan sebagaimana dimaksud.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Presiden Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

**Tembusan :**

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara
4. Yth. Menteri Hukum dan HAM
5. Yth. Sekretaris Kabinet





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 112.100/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 15:09 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Ricky Nafri Habibanda**

